

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Faktor penyebab terjadinya kasus pembegalan di kota Padang yaitu sebagai berikut faktor ekonomi, rendahnya pendidikan pelaku pembegalan, faktor lingkungan dan faktor minuman keras dan obat-obatan.
- 5.1.2 Upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi pembegalan di kota padang adalah penanggulangan secara preventif terhadap pembegalan oleh Polresta Padang adalah sebagai berikut melaksanakan patroli secara rutin ke wilayah yang rawan terhadap pembegalan, himbauan waspada atau hati-hati terhadap lingkungan sekitar, menghimbau kepada masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian bila menjadi korban pembegalan, mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, mengaktifkan pos-pos polisi di setiap daerah yang rawan terhadap aksi pembegalan dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan secara represif terhadap pembegalan di kota Padang adalah sebagai berikut mengusut perkara sampai tuntas, mengumpulkan bukti-bukti, berusaha menemukan pelaku pembegalan yaitu pelaku begal yang melarikan diri dari kejaran kepolisian, pihak Polresta Padang bekerja keras untuk meringkus pelaku dan ini tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, meminta keterangan dari saksi, menahan pelaku pembegalan yaitu melakukan penahanan untuk kemudian akan diserahkan kepada kejaksaan yang kelak nantinya akan memeriksakannya ke pengadilan. dalam melakukan penahanan

polisi diperbolehkan menahan atau mengurung selama 60 hari maksimal, 20 hari minimum terhadap tersangka begal, meminta persetujuan penyitaan di pengadilan negeri terhadap barang yang di curi kemudian baru disita barang yang dicuri tersebut, mengirimkan spdp (surat pemberitahuan dimintai penyidikan) ke kejaksaan, lalu berkas diserahkan ke kejaksaan, seandainya berkas perkara belum lengkap selama 20 hari maka diminta perpanjangan ke kejaksaan selama 40 hari, dalam 40 hari inilah berkas dilengkapi dan setelah berkas lengkap diserahkanlah tersangka bersama barang bukti ke kejaksaan.

- 5.1.3 Kedudukan hukuman tindakan pembegalan di wilayah hukum kota Padang merupakan hak Allah yang telah ditetapkan dalam hukum *hudud* bab *hirabah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 33. Karena tindakan pembegalan bisa menimbulkan dampak yang dapat membahayakan korbannya sehingga dapat terjadinya kematian. Kita tidak bisa merasa buruk atau merasa kejam akan hukuman tersebut adalah tidak patut berada di hati umat Islam walau sedikit pun perasaan merasa kejam akan hukum yang telah disyariatkan oleh Islam. Hukuman tindakan pembegalan dalam *hadd hirabah* yang ditegaskan dalam al-Qur'an adalah salah satu dari empat macam sebagai berikut dibunuh, disalib, tangan dan kaki dipotong secara bersilang dan diasingkan.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Kepada pihak Kepolisian Resor Kota Padang khususnya maupun Polsek yang lain agar meningkatkan patrol dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukumnya.
- 5.2.2 Agar masyarakat lebih hati-hati dalam dalam melakukan perjalanan di malam hari karena pembegalan kendaraan bermotor kadang terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan.